



Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

Penerbitan Rekomendasi Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Foto copy KTP calon mempelai dan orang tua mempelai
- 2. Membawa Foto copy KK
- 3. Membawa Foto copy akta kelahiran calon mempelai
- 4. Surat Keterangan untuk Menikah (Model N1)
- 5. Surat Keterangan Orang Tua (Model N4)
- 6. Surat Ijin Orang Tua bagi yang berumur kurang dari 21 tahun (Model N5)
- 7. Surat Kematian Istri/suami bagi calon mempelai yang berstatus janda / duda karena kematian (Model N6)
- 8. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7)
- 9. Surat Keterangan Wali Nikah jika orang tua calon mempelai wanita sudah meninggal atau wali yang beralamat di luar wilayah
- 10. Akta cerai / Akta talak bagi calon mempelai pria / wanita yang berstatus duda / janda karena perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa surat permohohan untuk melaksanakan nikah dengan jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang ditujukan kepada Camat
- 2. Pengadministrasi Pelayanan melaksanakan verifikasi dan validasi. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan registrasi ke dalam buku register
- 3. Pengadministrasi Pelayanan menerbitkan Surat Rekomendasi Nikah untuk disahkan oleh Camat atau Pejabat Yang Berwenang
- 4. Pengadministrasi Pelayanan membubuhkan cap dinas pada Dokumen yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit





Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pengaduan diterima secara langsung/ tatap muka, maupun melalui media sosial, website, telepon, kotak saran dan SP4N Lapor